

PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT

Adetya Bagus Wirawan , Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com.

Abstrak

Dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di diharapkan. Oleh karena itu di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan antara lain fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan hukum yang ketiganya merupakan sebagian dari penerapan agar tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Sehingga tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik. Dengan demikian, jaminan pelayanan oleh penyelenggara negara terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Fungsi, Peran, Pemerintahan.

Abstract

In public service delivery in government often uses its authority that has been set by the law is not in accordance with what is expected. Therefore on the other side of the state administrative law functions in creating good governance and authority is urgently needed among other functions normative, instrumental function, and the function of law guarantees that all three are part of the application in order to create a clean government, in accordance with the principles of state law. Government run activities in accordance with applicable regulations or based on the principle of legality, and when using freies Ermessen, government attention to the general principles that apply so that it can be justified morally and legally. So it will not cause harm to the people who want to obtain public services. Thus, service assurance by the state against the country will also be secured properly.

Keyword: Administrative law, Function, Role, Government.

Pendahuluan

Secara teoritis Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di negeri Belanda, hukum administrasi negara menjadi suatu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama *staat en administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di Perancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata negara, dan selain itu "*het bestuursrecht vormt in vergelijking tot het privaatrecht en*

het strafrecht een relatief jong rechtsgebied" (dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana, hukum administrasi negara merupakan bidang hukum yang relatif muda).^[1]

Perbedaan penterjemahan tersebut mengakibatkan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, dan Hukum Administrasi, tanpa atribut negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung makna konotasi negara/ pemerintahan. Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada penggunaan istilah HAN dibandingkan istilah lainnya. Disamping itu pula peran HAN dalam pemerintahan yang ada saat ini sangatlah mempengaruhi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur

pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara. [2]

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Fungsi hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa?
2. Bagaimana Upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penulisan yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif [3]

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sedang dipecahkan diantaranya adalah, *Pertama* Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. [4]

Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asa-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. [5]

Sumber Bahan Hukum

A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. [6] Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

B. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam skripsi ini digunakan antara lain buku-buku tentang pemerintahan Indonesia, hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, makalah, dan yang berkaitan dengan skripsi ini. [7]

C. Bahan-bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. [8] serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif, Maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. [9] Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku pedoman, penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari media cetak, serta internet.

D. Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum lalu kearah prinsip-prinsip yang lebih khusus. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara : [10]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembahasan

Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja tidak tetap di PTP Nusantara XI – PG Djatiroto.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Diberbagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan keharusan. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar.^[11]

Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; *pertama*, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), *kedua*, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), *ketiga*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), *keempat*, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), *kelima*, pengawasan peradilan (pasal 24), *keenam*, partisipasi warga negara (pasal 28), *ketujuh*, sistem perekonomian (pasal 33)

Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat,

sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seandainya adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyusunan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi. ^[13]

Kendala-kendala Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja di PTP Nusantara XI – Pabrik Gula Djatiroto.

Bahan Hukum

Dalam konteks pandangan hukum publik, maka negara dapat dianggap sebagai organisasi jabatan.^[14] Organisasi jabatan merupakan sistem kerjasama dari kegiatan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, namun di dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang ada. Diantara jabatan-jabatan kenegaraan yang seringkali ditemui, maka ada yang namanya jabatan pemerintahan. Dalam pandangan H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, di dalam hukum mengenai badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Lebih lanjut meraka mengatakan badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Perbedaan antara badan hukum dengan organ berjalan paralel dengan perbedaan antara badan umum dengan organ pemerintahan. Paralelitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum yang digunakan oleh organ pemerintahan.^[15]

Dengan adanya kedudukan pemerintah yang demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur; *pertama*, penguasa yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya); *kedua*, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan; *ketiga*, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu ^[16]Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi masalah pelayanan publik yang lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka salah satu kebijakan yang dilakukan dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit satuan kerja pemerintah (pengawasan langsung pada tiap unit satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah). Menurut Hadari Nawawi, pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit/ organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk

mengetahui kelemahan-kelemahan atau kurang-kekurangannya, agar dapat diperbaiki atau disarankan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang dirumuskan sebelumnya .[17]

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar pengawasan dapat terlaksana secara tepat dan cepat. Persyaratan yang di maksud sebagai berikut .[18]

Apabila masyarakat merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan tidak terpenuhi, masyarakat berhak untuk menyampaikan pengaduan, laporan atau gugatan. Dalam perspektif hukum, pengaduan dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pengaduan tersebut disampaikan kepada penyelenggara, ombudsman, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota. Sedangkan laporan yang dimaksud adalah tindakan hukum yang dilakukan masyarakat apabila penyelenggara yang di duga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan disampaikan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK). Selanjutnya, gugatan merupakan tuntutan hukum yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara atau pelayanan publik melalui pengadilan tata usaha negara atau melalui pengadilan negeri dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum (aspek perdata) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat (seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk maupun orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung) yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, masyarakat juga mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilakukan dengan cara:

- a. Berperan serta dalam merumuskan standar dalam pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggara pelayan publik.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.
- d. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggara pelayan publik.
- e. Memberikan saran atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Menyampaikan informasi dan memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik .[19]

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam setiap negara hukum, seperti di Indonesia setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Selain itu juga terdapat fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa *pertama*, fungsi normatif yaitu mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai gagasan negara hukum yang melatarbelakanginya yaitu negara hukum pancasila. *Kedua*, fungsi instrumental pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggara pemerintahan. Dan instrumen yuridis tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan. *Ketiga*, fungsi jaminan hukum yaitu bahwa masyarakat diberikan perlindungan bilamana sikap tindak penyelenggara administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya.

2. Di dalam upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berwibawa terdapat berbagai pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan untuk mewujudkannya yaitu: *pertama*, pengawasan internal penyelenggara pelayanan publik terdiri dari pengawasan oleh atasan langsung, pengawasan oleh pengawas fungsional. *Kedua*, pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayan publik terdiri dari pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh lembaga Ombudsman dan pengawasan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan penelitian skripsi ini maka penulis mengajukan saran;

- 1) Dengan adanya fungsi hukum administrasi negara yang sedemikian rupa di sebuah pemerintahan sebuah negara di harapkan pemerintah merevisi peraturan-peraturan yang sudah ada supaya lebih efektif lagi dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik dan berwibawa.
- 2) Perlu di bentuk lagi lembaga-lembaga independen yang tidak memihak di daerah-daerah supaya lebih efektif untuk memantau kegiatan penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang di rugikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota yang merupakan sosok yang memberikan waktu dan pikiran serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] H. Hadari Nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Erlangga
- [2] Iskrah, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara", makalah 2007.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [4] Kuntjoro Poerbopranoto. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Negara*. Bandung. Alumni. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni.
- [5] M. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Unhalu Press.
- [6] Murtir Jeddawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Total Media.
- [7] Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. cetakan ketujuh. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. edisi revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- [8] Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.
- [9] Sondang P. Siagian. 1986. *Filsafat Administrasi* : Jakarta. Gunung Agung.
- [10] H. Hadari Nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Erlangga.
- [1] Kuntjoro Purboprnoto. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara* Bandung. Alumni. hlm. 12-19.
- [2] Sondang P. Siagian. 1986. *Filsafat Administrasi* : Jakarta. Gunung Agung, 1986, hlm.8.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 96
- [4] *Ibid* hal 93-94
- [5] *Ibid* hal 95
- [6] *Ibid* hal 141
- [7] *Ibid* hal 141
- [8] *Ibid* hal 143
- [9] *Ibid* hal 171
- [10] *Ibid*, hlm. 178
- [11] Sri Soemantri. 1992. *Bunga rampai hukum tata negara indonesia*. Bandung. Alumni. hlm. 25
- [12] Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 11.
- [13] *Ibid* hal. 15.
- [14] Murtir Jeddawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Total Media, hlm. 59.
- [15] Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ketujuh. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 72-73
- [16] Iskrah, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara", makalah 2007
- [17] H. Hadari Nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Erlangga. cetakan pertama, hlm. 8
- [18] H. Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm. 78.
- [19] M. Jufri Dewa, *op.cit.*, hlm. 149.